

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum sekunder maupun tersier. Penelitian ini mencoba mengkaji permasalahan hukum melalui tinjauan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Air pada PDAM Kota Yogyakarta, pasca Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013. Kajian yang dilakukan ialah Pengelolaan oleh PDAM yang timbul akibat adanya Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013.¹ Digunakannya jenis penelitian hukum normatif, mengingat dari permasalahan yang ada akan dicari suatu

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 51.

penerapan terhadap adanya suatu sistem yang baru dalam suatu perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian.

Penulisan penelitian ilmiah ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. *Statue approach* adalah pendekatan melalui undang-undang, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aturan undang-undang dan regulasi yang terkait dengan permasalahan hukum tentang pengelolaan sumber daya air, pasca Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui studi terkait kasus-kasus hukum yang terjadi didalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada PDAM Kota Yogyakarta, pasca Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari informan melalui wawancara. Hasil wawancara untuk data sekunder dilakukan dengan pihak-

pihak yang ada hubungan dengan Investasi dan Badan usaha Milik Daerah, dalam hal ini adalah Investor, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pihak pengelola PDAM Kota Yogyakarta. Meskipun dalam penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder, penelitian ini juga didukung dengan data tersier.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang diteliti dikelompokkan sebagai berikut:²

a. Bahan hukum Sekunder meliputi :

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan.

² Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir abad ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 134.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2005
Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 38
Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
 - 8) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
04/SE/2015 Tentang Izin Penggunaan Sumber Daya
Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan.
 - 9) Literatur-literatur atau dokumen yang berkaitan
dengan investasi dan badan usaha milik daerah
dalam hal ini Perusahaan daerah Air Minum
(PDAM) kota Yogyakarta.
- b. Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan
lebih mendalam mengenai bahan hukum sekunder
antara lain : ensiklopedi Indonesia, kamus hukum,
kamus bahasa Inggris-Indonesia, dan jurnal hukum.

4. Lokasi Penelitian.

Penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Yogyakarta.

5. Nara Sumber.

Nara sumber dalam hal ini memberikan pendapat dan pandangan atas obyek penelitian, adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah, para akedimisi yang mempunyai keahlian dibidangnya seperti. Dr. Siti Anisa, S.H. MH., dan dari kalangan pejabat pemerintahan ialah para kepala dinas, Seperti Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Dirut PDAM Kota Yogyakarta

6. Cara Pengambilan Data.

Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan pemerintahan Kota Yogyakarta, Direktur dan/atau Kepala Devisi PDAM Kota Yogyakarta, dan Investor yang

menanamkan modal pada PDAM Kota Yogyakarta, serta dari Akademi.

7. Teknik Analisis Data.

Bahan hukum yang diperoleh akan disusun secara sistematis. Kemudian akan dilakukan analisis atas data tersebut dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Yakni analisis yang dilakukan dengan cara menjelaskan secara rinci untuk menjawab apa yang ada dibalik suatu peristiwa nyata. Kesimpulan yang akan didapat dalam penelitian ini dilakukan dengan berpikir induktif yaitu menarik kesamaan atas reaksi dan kesiapan atas realita lapangan dengan sistem hukum yang ada pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta. dan pemerintahan kota Yogyakarta.